

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Taraf sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Artinya peraturan perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah serta peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sinkronisasi secara horizontal artinya peraturan sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 30 sejalan dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 42, saling mengatur adanya pemberian perlakuan dan fasilitas khusus yang mendukung ibu menyusui pada tempat kerja serta sarana dan prasarana umum. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam klausul mengingat hanya mencatatumkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mencantumkan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Padahal dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat materi yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024

tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan meliputi: Jaminan pengaturan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, Jaminan pengaturan dukungan program ASI Eksklusif dari pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum melalui kebijakan, Jaminan pengaturan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan/atau luar ruangan untuk menyusui dengan penyediaan Ruang ASI sesuai standar, Jaminan pengaturan tersedianya Ruang ASI yang memenuhi unsur perencanaan, sarana, dan prasarana, ketenagaan dan pendanaan, Jaminan pengaturan pemberian ASI di tempat kerja dan fasilitas umum, Jaminan pengaturan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja, fasilitas umum, dan moda transportasi umum.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi lembaga legislatif diharapkan dalam menyusun Undang-Undang memperhatikan Undang-Undang lain yang berkaitan sehingga memberikan dasar yang jelas pada pengaturan yang baru dan dicantumkan dalam klausul mengingat karena penting dalam memastikan keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum.